BAB II DELIK CONCURSUS (PERBARENGAN TINDAK PIDANA) PEMBUNUHAN BERENCANA DAN KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN

A Teori Concursus dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Hukum Positif

Concursus atau samenloop merupakan istilah kata dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perbarengan tindak pidana. Concursus yaitu seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar, hakim belum pernah memutuskan satupun diantaranya dan putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan.

Sifat-sifat *concursus* (perbarengan tindak pidana):

- Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu,
 ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau
- b. Seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.³

Berkenaan dengan pemindanaannya atau sistem penjatuhan pidananya, KUHP mengenal empat *stelsel* (sistem) dalam *concursus*, yaitu:

¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana, (Malang, Setara Press: 2015)*, 171.

² Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 160.

³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana, (Malang, Setara Press. 2015)*, 172.

- a. *Absorptie stelsel*, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.
- b. *Cumulatie stelsel*, yaitu jika tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semua dijatuhkan.
- c. *Verschorpte absorptie stelsel*. Dalam *verschorpte absorptie stelsel* ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambah dengan 1/3nya.
- d. *Gematigde cumulatiestelsel*. Dalam *stelsel* (sistem) ini, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah 1/3 nya.⁴

Perbarengan pidana diatur dalam Pasal 63 sampai 71 Bab VI KUHP, yang terbagi menjadi tiga macam yaitu:

a. *Concursus Idealis* (Perbarengan Peraturan)

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. ⁵ Maksudnya adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran, perbuatan yang dilakukan hanyalah satu

4 Ibid

Aditama, 2011), 184.

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,* (Bandung: Refika

perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa perundang-undangan hukum pidana.

Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis ini adalah sistem absorbsi⁶. Pengaturan tentang concursus idealis diatur dalam Pasal 63 KUHP:

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturanaturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.⁷

Pasal 63 ayat (1) di atas dapat disimpulkan yaitu terwujudnya perbarengan peraturan pada dasarnya apabila satu wujud perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar lebih dari satu aturan pidana. Sedangkan Pasal 63 ayat (2) menyimpulkan apabila ada perbuatan pidana yang dalam pengaturannya masuk dalam pengaturan khusus maka aturan-aturan yang umum harus dikesampingkan.

Contoh perbuatan yang dimaksud Pasal 63 adalah seorang bersepeda di jalanan yang terlarang tanpa bel atau seseorang

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), 76.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1991), 79.

mengendarai mobil yang mengakibatkan matinya seorang pengendara motor sekaligus menyebabkan seseorang yang lain luka.⁸

b. Delictuum Continuatum Voorgezettehandelin

Delictuum continuatum voorgezettehandeling di Indonesia disebut perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. ⁹ Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem absorbsi. ¹⁰ Syarat-syarat perbuatan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:

- 1) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- 2) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.

Pasal 64 KUHP menyebutkan bahwa:

(1) Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing- masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya. 11

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 di atas dapat disimpulkan perbuatan atau tindakan berlanjut terjadi apabila tindakan itu masing-

⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* ...,184.

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana..., 77.

¹¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal..., 81.

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.¹²

Contoh perbuatan berlanjut tersebut yaitu A yang menguasai kas tempat ia bekerja, memutuskan untuk mengambil untuk dirinya sendiri sebagaian dari isi kas itu. Untuk melaksanakan maksud itu, ia mengambil beberapa kali dalam interval waktu yang tak lama suatu jumlah tertentu.¹³

c. Concursus Realis (Perbarengan Perbuatan)

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, 67 KUHP. 14 Contoh dari concursus realis yaitu, ada seseorang pada suatu hari melakukan pencurian, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian melakukan penipuan, beberapa bulan lagi melakukan pembunuhan.

12 Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar...*, 185.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana...*,78.

¹³ Leden Merpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

Sifat-sifat dari concursus realis terdapat :

- 1) Seseorang pembuat
- 2) Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya
- Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain
- 4) Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim. 15

Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
- (2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi, ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiga.¹⁶

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 65 KUHP di atas membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis.

Pasal 65 ayat (1) di atas dapat disimpulkan yaitu Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman. Sedangkan Pasal 63 ayat (2) menyimpulkan hukumannya tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang

¹⁵ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 179.

¹⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal..., 82.

terberat ditambah dengan sepertiganya. Contoh : apabila terhadap perbuatan-perbuatan diancamkan hukuman 3 tahun dan 6 tahun, maka tehadap perbuatan-perbuatan ini hanya dapat jatuhkan hukuman maksimum 6 tahun ditambah $1/3 \times 6$ tahun = 2 tahun menjadi 6+2=8 tahun ; bukan menjadi 9 tahun.

Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing- masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing- masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiga.¹⁸

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 65 KUHP di atas membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya tidak sejenis. Maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Contohnya A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan dua tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana (penjara dan kurungan) harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah (1/3 x 2) tahun = 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan misalnya terdiri dari 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan.

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal...*, 43.

-

¹⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana...*, 175.

¹⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana...*, 186.

Pasal 67 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain dari pada mencabut hak yang tertentu, merampas barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim.²⁰

Pasal 70 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika secara yang dimaksud dalam Pasal 65 dan 66 ada gabungan antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
- (2) Untuk pelanggaran, maka jumlah hukuman kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari delapan bulan.²¹

Pasal 70 KUHP memuat tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Maka dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan.²² Contoh: A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam piadan kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka maksimumnya adalah (6+9) bulan = 15 bulan.

²² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana...*,188.

-

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal...*, 43.

²¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 30.

Sistem pemindanaan yang digunakan Pasal 65 KUHP dan Pasal 66 KUHP disebut menganut sistem kumulasi. Sedangkan Pasal 70 KUHP disebut menganut sistem absorpsi yang diperkeras. Adapun pelanggaran disebut kumulasi murni. ²³

2. Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, *concursus* dikenal dengan istilah *Ta'addud al-Jarāim*.²⁴ *Ta'addud al-Jarāim* adalah seseorang melakukan beberapa macam *jarīmah*, dimana masing-masing *jarīmah* belum mendapat keputusan terakhir.²⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya *Ta'addud al-Jarāim* adalah:

- a. Ada dua atau lebih tindak pidana dilakukan
- b. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan)
- c. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili dan
- d. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.²⁶

 Berikut ini adalah macam-macam jenis *Ta'addud al-Jarāim*:

²³ Leden Merpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana..., 36.

₂₄ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Ahsin Sakho Muhammad Jilid III (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), 139.

²⁵ Ibid

Rofiq Nazaruddin, "Gabungan Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam", http://www.nasihudin.com/gabungan-melakukan-tindak-pidana-hukum-islam/29, diakses pada tanggal 02 Juli 2017

- a. *Ṣuwariyy* (Gabungan Lahir). Adalah apabila pelaku melakukan suatu *jarīmah* yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan. Contohnya seperti seseorang melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas yang melaksanakan tugasnya. Dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena penganiayaan dan melawan petugas.
- b. *Haqiqiy* (Gabungan *Jarimah* Nyata). Adalah apabila terjadi beberapa macam perbuatan *jarimah* dari pelaku. Sehingga masing-masing bisa dianggap sebagai *jarimah* yang berdiri sendiri. Contohnya seperti tukang pencak yang dengan kakinya melukai seseorang, dan dengan tangannya menikam orang lain sampai mati. Dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena melakukan penganiyaan dan pembunuhan.²⁷

Dalam penerapan hukuman teori di atas dibatasi oleh teori lain vaitu:²⁸

a. Nazariyyatut Tadakhul (Teori Saling Melengkapi)

Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga oleh karenanya itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti kalau ia memperbuat satu perbuatan. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu:

1) Meskipun perbuatan *jarimah* berganda, sedang semuanya adalah satu macam, seperti pencurian yang berulang kali atau fitnah yang

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 167.

²⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...*, 143.

berulang kali maka sudah pantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada keputusan hakim. Beberapa perbuatan dianggap sama selama objeknya adalah satu, meskipun berbeda-beda unsurnya serta hukumannya, seperti pencurian biasa dan gangguan keamanan.

2) Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapinya dan cukup untuk satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama, atau untuk mewujudkan tujuan yang sama. Misalnya seseorang makan bangkai, darah dan daging babi, maka atas ketiga perbuatan ini dijatuhi satu hukuman, karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu melindungi kesehatan perseorangan dan masyarakat.²⁹

Fuqaha Malikiyah menggunakan teori ini dalam beberapa kasus tindak pidana yang hukumannya sama, seperti *qadzaf* dan minum minuman keras. Pedoman mereka dalam menerapkan teori ini dengan melihat tujuan penjatuhan hukuman yang sama atau hukuman yang sejenis. Oleh karenanya, apabila hukuman-hukuman dari *jarimah* yang berganda itu tidak mempunyai kesatuan tujuan maka tidak digunakan

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 243.

teori saling melengkapi, melainkan teori berganda biasa, sehingga semua hukuman dijatuhkan.³⁰

b. Nazariyyatul Jabb (Teori Penyerapan)

Pengertiannya ialah menjatuhkan suatu hukuman, dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Penjatuhan hukumannnya dengan menghilangkan hukuman yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat.³¹

Hukuman tersebut dalam hal ini tidak lain adalah hukuman mati, dimana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain.³² Jadi teori penyerapan yaitu menjatuhkan suatu hukuman, dimana hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan karena hukuman yang lain telah diserap oleh hukuman yang lebih berat.

Teori penyerapan ini dipegangi oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, sedangkan Imam Syafi'i menolak, beliau berpendapat bahwa semua hukuman harus dijatuhkan. Caranya ialah dengan mendahulukan hukuman bagi hak-hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman bagi hak Tuhan yang bukan hukuman mati kemudian lagi hukuman mati. Contohnya seseorang yang bukan muḥṣan melakukan jarimah zina, memfitnah (qazaf), pencurian, gangguan keamanan dengan membunuh, maka urutan penjatuhan

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, 169.

³¹ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004) 48.

³² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, 244.

hukuman-hukuman tersebut adalah hukuman memfitnah (80 *jilid*), kemudian ditahan dulu sampai sembuh untuk kemudian dijatuhi hukuman zina (seratus *jilid*), kemudian ditahan lagi agar sembuh untuk dipotong tangannya karena pencurian, dan kemudian lagi dijatuhi hukuman mati karena gangguan keamanan.³³

B Pembunuhan Menurut Hukum Positif dan Islam

1. Hukum Pidana Positif

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat pada Bab XIX.³⁴ Secara umum bentuk tindak pidana pembunuhan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis dalam KUHP sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pembunuhan karena kealpaan, diatur dalam pasal 359 KUHP.
- b. Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, dibagi menjadi dua yaitu pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan dengan direncanakan diatur dalam pasal 340 KUHP.

Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan

³³ Ibid 245

Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 37.

³⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana..*, 107.

direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.³⁶

Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa: ini adalah unsur subjektif, artinya merupakan unsur yang mengandung subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, dalam unsur "barangsiapa" tersebut adalah seseorang yang sudah cakap hukum atau minimum telah memasuki usia dewasa atau di atas 16 tahun.³⁷
- b. Dengan sengaja: kesengajaan di sini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang.³⁸ Pembuat harus sadar bahwa matinya orang lain adalah niat atau tujuan. Ia sadar bahwa perbuatannya akan mengakibatkan matinya orang lain. Matinya seseorang itu dikendaki. Jadi dengan sengaja ialah pelaku menghendaki dan mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- c. Direncanakan lebih dahulu: adanya perencanaan lebih dulu jika pelaku telah menyusun keputusan dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari

³⁷ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), 99.

³⁸Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 44.

³⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, 123.

tindakannya.³⁹ Dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya. Adanya jangka waktu seorang pelaku menyusun rencana dengan waktu pelaksaan.

d. Menghilangkan nyawa orang lain: menghilangkan nyawa orang lain, dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi akibat perbuatannya yaitu mengilangkan nyawa seseorang. 40 Untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa, seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa. Dalam hal ini ada perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain. Hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi, delik terjadi jika nyawa hilang.

Pembunuhan berencana kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.⁴¹ Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

³⁹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan...*, 53.

 ⁴⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana...,* 107.
 ⁴¹ Wikipedia Ensiklopedia Bahasa Indonesia, "Pembunuhan Berencana", https:// id. wikipedia.oqwwwrg/ wiki/Pembunuhan_berencana diakses pada tanggal 02 Juli 2017.

2. Hukum Pidana Islam

Pembunuhan menurut Wojowasito adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. 42 Jadi pembunuhan adalah perampasana atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.

Kejahatan pembunuhan masuk dalam *jarīmah qiṣāṣ-diyat*.⁴³ Definisi *qiṣās* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.⁴⁴

Para ulama *fiqh* membedakan menjadi tiga kategori yaitu:

a. Pembunuhan Karena Kesalahan

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Unsur pembunuhan karena kesalahan adalah adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, terjadinya perbuatan itu karena kesalahan dan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan korban dengan kematian korban.

⁴³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 34.

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...* 113.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 148.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.

Pelaku pembunuhan yang tidak sengaja, pihak keluarga diberikan pilihan yaitu yang pertama pelaku membayar *diyat*, kedua membayar kafarat (memerdekakan budak), dan ketiga jika tidak mampu maka pelaku pembunuhan diberi hukuman moral berpuasa selama dua bulan berturut-turut. 46 Hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.⁴⁷

b. Pembunuhan Semi Sengaja

Unsur pembunuhan semi sengaja adalah pelaku melakukan mengakibatkan perbuatan yang kematiaan, ada maksud penganiayaan atau permusuhan jadi bukan niat membunuh dan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. 48 Sementara itu mengenai pembunuhan semi sengaja sanksi ringan. 49 Sedangkan divat hukumannya berupa penggantinya adalah puasa dan ta'zīr, dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat. 50

c. Pembunuhan Sengaja

Yaitu suatu perbuatan yang disertai niat atau direncanakan sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan seperti golok, kayu

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 35.

⁴⁷ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda..., 38.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana*

dan Agenda..., 37.

⁴⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Figh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 7.

Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda..., 37.

runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum.⁵¹ Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang-orang yang dilindungi jiwanya merupakan dosa paling besar atau *akbarul kaba'ir*.

Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja ada tiga yaitu korban adalah orang yang masih hidup, perbuatan si pelaku mengakibatkan kematian korban dan ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Para ulama berpendapat niat pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Hukuman *jarimah* ini apabila memenuhi semua unsur-unsur adalah dibunuh kembali.

Sanksi bagi pembunuhan sengaja yakni *qiṣāṣ*. Si Bila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *qiṣāṣ* atau *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zīr*. Hukuman tambahan bagi *jarīmah* ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat. Berikut ini adalah dasar hukumnya QS. An-Nisa' ayat 93 yang berbunyi:

وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ مَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ و وَأَعَدَّ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا 54

Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda..., 37
 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 6.

.

⁵¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, 118.

⁵⁴ Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, III (Semarang: Penerbit Toha Putra, 1993), 57.

Artinya: Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dan melaknatnya serta dalamnya. Allah murka kepadanya, menyediakan azab yang besar baginya.⁵⁵

Hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا صَالَّتُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْل

Artinya: Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka ia diserahkan kepada wali dari orang yang dibunuh, jika mereka mau boleh membunuhnya, dan jika mereka mau boleh mengambil diyatnya sebesar tiga puluh unta betina berumur empat tahun, tiga puluh unta betina berumur lima tahun atau empat puluh unta betina yang bunting, adapun jika mereka berdamai dengannya maka itu hak mereka, hal itu merupakan bentuk diat (hukuman yang berat). (HR. Abu Dawud dan Al-Tirmidzi dari Amr bin Syu'aib)⁵⁶

\mathbf{C} Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Hukum Positif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia senjata api diartikan sebagai senjata yang menggunakan mesiu (seperti senapan, pistol).⁵⁷ Sedangkan definisi senjata api dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 13

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 237.

⁵⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 156.

⁵⁷ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/senjata%20api diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

Tahun 2006 senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.⁵⁸

Tom A. Warlow mengatakan bahwa senjata api merupakan senjata yang dapat di bawa ke mana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat lainnya. Charles Springwood memaknai senjata api sesuai dengan konteks yaitu sebagai senjata yang mengeluarkan tembakan yang berasal dari pengapian propelan sehingga menimbulkan efek luka pada orang yang terkena tembakannya.

Di Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang keberadaan dari senjata api tersebut. Mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian bertugas memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api. Dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf e undang-undang tersebut menyebutkan bahwa:

⁵⁹ Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015), 1.

⁵⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik Tni Atau Polri Untuk Kepentingan Olahraga.

⁶⁰Angga Yudistira, "Hukuman Bagi Pengguna Senjata Api Ilegal" http://www.kodam17cenderawasih. mil.id/ hukuman-bagi-pengguna-senjata-api-ilegal/, diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam⁶¹

Jadi dalam konteks kepemilikan senjata api sampai saat ini regulasi dan otoritas yang mengatur boleh atau tidak seseorang memiliki apalagi menggunakan adalah Kepolisian Republik Indonesia. Apabila senjata api tersebut tidak memiliki izin maka akan dikenakan hukuman pada pemilik senjata api tersebut.

Di Indonesia kepemilikan senjata api tanpa izin termasuk dalam sebuah delik yang melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan:

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, dalam mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati tau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua puluh tahun.⁶²

Jadi delik kepemilikan senjata api tanpa izin ialah tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶² Undang-Undang DRT Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Disebutkan dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yakni dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

2. Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam yang dimaksud dengan kepemilikan senjata api tanpa izin tidak didefinisikan secara khusus namun pada intinya Islam memerintahkan umatnya untuk tidak menyakiti muslim lainnya dan memberikan rasa aman tidak meresahkan bagi sesama umat manusia.

Hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

Artinya: dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw. Beliau bersabda, "orang muslim adalah orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti muslim lainnya. Sedangkan orang beriman adalah memberikan rasa aman pada darah dan harta manusia.⁶³

Berdasarkan hadist di atas dijelaskan bahwa orang muslim adalah orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti muslim lainnya dan orang beriman adalah orang yang memberikan rasa aman pada darah dan harta muslim. Jadi kepemilikan senjata api tanpa izin tersebut dilarang

⁶³ Amir Ala'uddin Ali Bin Balban Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban Bi Tartil Ibni Balban Al Farisi*, Mujahidin Muhayan Jilid I.(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 464.

karena dapat menyakiti muslim lainnya dan meresahkan manusia. Pada intinya tidak memberikan rasa aman pada darah manusia karena senjata api dapat melukai manusia. Apabila pemilik senjata api tersebut tidak memiliki izin, senjata api bisa melukai seseorang karena pemilik senjata api tersebut tidak berkompeten dalam menggunakan senjata api dan senjata api dapat disalahgunakan.

Oleh sebab itu kepemilikan senjata api tanpa izin selama memiliki dampak yang buruk terhadap umat muslim meresahkan umat muslim merupakan suatu *jinayah* atau *jarimah*, karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan umat manusia dan juga melanggar peraturan yang di buat pemerintah. *Jarimah* ini termasuk dalam *jarimah ta'zir* karena tidak diatur secara khusus dalam Al Quran maupun As Sunnah.

Ta'zīr adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.⁶⁴ Bentuk lain dari jarīmah ta'zīr adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *Ulil Amri* tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilainilai, prinsip-prinsip, dan tujuan syariah.⁶⁵ Hukuman ta'zīr boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Seperti halnya kepemilikan senjata api.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 249.

⁶⁵ A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 163.

Prinsip penjatuhan *ta'zīr*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zīr* yang menjadi wewenang penuh *Ulil Amri*. Artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara pada kemaslahatan umum.⁶⁶ Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Jarīmah ta'zīr yang dilihat dari segi hak yang dilanggar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah.

b. *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan atau individu. ⁶⁷

Adapun yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan yang dimaksud *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak.

Demi kemaslahatan umum peredaran senjata api dilarang dan tidak sembarang orang bisa memilikinya, karena senjata api berbahaya dapat disalahgunakan untuk menyakiti orang lain. Untuk dapat memiliki senjata api diperlukan izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang mengawasi

⁶⁶ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam..., 142.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 184.

keberadaan senjata api. Sedangkan yang berhak mengawasi dan memberikan izin kepemilikan senjata api ialah kepolisian Republik Indonesia.

